



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ **76** /35.73.112/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH VIHARA BUDDHA MAITREYA
JALAN. LAKSAMANA MARTHADINATA NOMOR 82
KELURAHAN SUKOHARJO KECAMATAN KLOJEN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Budha Dharma Kota Malang, Jalan Laksamana Martadinata Nomor 82 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2022 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi dan Persetujuan Renovasi Rumah Ibadah;
- b. bahwa terhadap permohonan dimaksud setelah dilakukan peninjauan lokasi serta pemeriksaan berkas dan dituangkan dalam Berita Acara Tim Pertimbangan Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan serta Penggunaan Bangunan sebagai Tempat Ibadah Kota Malang tanggal 31 Januari 2022 Nomor : 450/126/35.73.113/2022 telah memenuhi persyaratan, sehingga permohonan dapat dikabulkan;
- c. bahwa terhadap permohonan dimaksud telah mendapat Rekomendasi dari Kementerian Agama tanggal 10 Januari 2022 Nomor : B-80/Kk.13.25/1/BA.03/01/2022 tentang Rekomendasi dan Persetujuan Renovasi Rumah Ibadah dan Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama tanggal 14 Januari 2022 Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Pengurusan IMB Pendirian

Vihara Budha Maitreya Jalan Laksamana Martadinata
Nomor 82 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pendirian Tempat Ibadah Vihara Budha Maitreya Jalan Laksamana Martadinata Nomor 82 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman 8 Tahun 2006 Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);

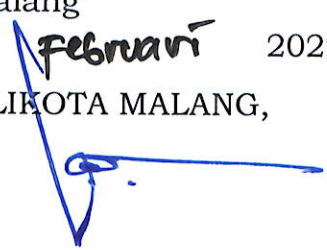
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH VIHARA BUDHA MAITREYA JALAN LAKSAMANA MARTADINATA NOMOR 82 KELURAHAN SUKOHARJO KECAMATAN KLOJEN.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Budha Dharma Kota Malang, Jalan Laksamana Martadinata Nomor 82 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen untuk mendirikan Vihara Budha Maitreya Jalan Laksamana Martadinata Nomor 82 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pendirian tempat ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. sebelum melakukan pembangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - c. mengurus Izin Mendirikan Bangunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Februari 2022

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI